

## INDONESIAN JURISPRUDENCE PERSPEKTIF

AHMAD QODRI AZIZY

(Indonesian Jurisprudence Ahmad Qodri Azizy's Perspective)

*Muhammad Shohibul Itmam*

Institut Agama Islam Negeri Kudus

Email: shohibulitmam@iainkudus.ac.id

---

DOI: 10.21154/justicia.v16i1.1639

Received: 14 Jun 2019

Revised: 26 Jul 2019

Approved: 18 Nov 2019

---

**Abstract:** This paper explains the thoughts of Indonesian jurisprudence from Ahmad Qodri Azizy's perspective. The focus of this study includes, first, how is the epistemological thought of A. Qodri Azizy about Indonesian Jurisprudence, and second, how is the Indonesian Jurisprudence on A. Qodri Azizy's perspective. The method of this study is descriptive analytical critical with normative legal approaches. The findings of the study are, first, the epistemology used by A. Qodri Azizy is the integration between the common law and the Islamic law with a democratic and scientific approach known as a legal eclecticism in Indonesia. While the concept of Indonesian legal science that was designed by the jurist is the effort to implement the Islamic law in Indonesia. The effort to implement the Islamic law was carried out scientifically, academically with the process of democratization following the pluralist legal system in Indonesia.

**Keywords:** Legal Studies, Indonesian Jurisprudence, A. Qodri Azizy

**Abstrak:** Tulisan ini menjelaskan pemikiran ilmu hukum Indonesia perspektif Ahmad Qodri Azizy. Fokus kajiannya meliputi, pertama bagaimana epistemologi pemikiran A. Qodri Azizy tentang ilmu hukum Indonesia Indonesian Jurisprudence, dan kedua, bagaimana konsep ilmu hukum Indonesia Indonesian Jurisprudence perspektif A. Qodri Azizy. Metodologi penulisan bersifat deskriptif analitis kritis dengan pendekatan hukum normatif. Temuan tulisan adalah, pertama, epistemologi yang digunakan A. Qodri Azizy adalah integrasi antara ilmu hukum umum dan ilmu hukum Islam dengan pendekatan demokrasi dan keilmuan yang dikenal dengan eklektisisme hukum di Indonesia. Sedangkan konsep ilmu hukum Indonesia yang dirancang adalah upaya posistivisasi hukum Islam di Indonesia. Upaya postivisasi dilakukan secara keilmuan, akademik dengan proses demokratisasi sesuai sistem hukum pluralis yang ada di Indonesia.

**Kata Kunci:** Studi Hukum, Ilmu Hukum Indonesia, A. Qodri Azizy

## PENDAHULUAN

Hukum Indonesia merupakan hukum unik dan kompleks dengan ragam perspektif karena beragam entitas di dalamnya. Entitas masyarakat yang multi sifat dan karakter meniscayakan hukum untuk senantiasa menyesuaikannya<sup>1</sup> sebagaimana Cicero mengatakan *Ubi Societes Ibi Ius* (di mana ada masyarakat di sana ada hukum)<sup>2</sup>. Hukum dipahami sebagai sistem kompleks karena adanya unsur yang tidak dapat dipisahkan. Hukum sebagai sistem mengharuskan unsur-unsur tertentu saling dan bahkan sangat terkait sehingga tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum menjadi mahal serta sulit direalisasikan tanpa adanya sinkronisasi, koordinasi serta harmonisasi secara sinergis yang totalistik, integral dan komprehensif<sup>3</sup>.

Paradigma hukum yang kompleks menjadi spesifik dan terbatas jika dikaitkan hukum tertentu seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum lain yang membutuhkan pengertian serta kedalaman makna sesuai tempat dan waktu berlakunya<sup>4</sup> baik sumber yang bersifat formil maupun materiil sesuai nilai dan norma tertentu yang dianggap sakral dalam pergumulan politik hukum nasional<sup>5</sup> yang menjunjung tinggi nilai kebhinnekaan sehingga pertarungan politik hukum<sup>6</sup> yang dikenal dengan tiga kekuatan sumber hukum yaitu hukum barat, hukum adat dan hukum agama yang mayoritas Islam merupakan suatu keniscayaan dalam pembangunan hukum nasional<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>2</sup> Sudjono Dirjosisworo, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), 15

<sup>3</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), lihat juga Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 39-40

<sup>4</sup> Masyhur Effendi, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2005), 15-23

<sup>5</sup> Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Yogyakarta: Alvabert, 2008), lihat juga Ahmad Gunaryo, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam di Indonesia, Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Kerjasama dengan IAIN Walisongo, 2006).

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, "Supremasi Hukum di Era Globalisasi", *Makalah*, dalam Studium General Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2 Maret 2016.

<sup>7</sup> Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, LKIS, 2001). Lihat A. Qodri Azizi, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 46-57. Lihat Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum*

Potret hukum yang demikian menjadi semakin rumit, problematik dan penuh tantangan dalam merumuskan wajah hukum nasional Indonesia yang sesungguhnya dalam konteks Ilmu Hukum Indonesia *Indonesian Jurisprudence*. Persoalan tersebut perlu langkah pendekatan, metodologi ilmu hukum seperti teori kedudukan, fungsi dan tujuan hukum baik sebagai institusi sosial maupun institusi keadilan<sup>8</sup> mengingat induk hukum nasional terutama KUHP (WvS) merupakan warisan zaman Hindia Belanda dan Perancis dari sistem hukum keluarga, hukum kontinental *civil law sistem* dengan ajaran yang menonjolkan *individualism, liberalism and individual rights* yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum Indonesia<sup>9</sup>.

Problematika dalam merumuskan *Indonesian Jurisprudence* sebagaimana di atas dipahami secara kontroversial bahkan sejak awal penentuan dasar Negara dengan argumentasi yang kuat. Perdebatan ditemukan misalnya dari pemikiran Hasbi al-Shiddieqy dan Hazairin. Perbedaannya Hasbi lebih mengacu pada metodologi hukum Islam yang dirintis ulama terdahulu, sedangkan Hazairin cenderung pada konstitusionalisasi hukum Islam mengacu pada semangat Piagam Jakarta dengan melakukan interpretasi baru terhadap Alqur'an dan al-Sunnah<sup>10</sup>. Perbedaan keduanya bukan persoalan norma fiqih semata melainkan terkait dengan metodologi ilmu hukum yang berkembang sejak awal pembentukan hukum Negara dalam mewarnai dan menentukan bangunan hukum nasional yang sesungguhnya karena secara yuridis formil material hukum nasional dipengaruhi oleh rekayasa ilmiah politik hukum Belanda<sup>11</sup>.

---

*Islam di Indonesia* (Jakarta: Gama Media, 2001). Lihat Muhammad Shohibul Itmam, *Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional*, (Ponorogo: STAIN Press, 2014). Lihat Muhammad Shohibul Itmam, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Era Reformasi", *Al-Tahrir*, Vol.13, no. 1. (2013).

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 117

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011).

<sup>10</sup> M. Sularno "Syari'at Islam dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia" dalam <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240>, diakses pada 05 Oktober 2012. Lihat Juga Muhammad Shohibul Itmam, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia; Kajian Terhadap Politik Hukum Era Reformasi", *Disertasi*, (IAIN Walisongo, 2013).

<sup>11</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 78. Lihat juga Arifin "Masalah Konsep

Perbedaan nilai dan norma agama yang beragam mengakibatkan wajah hukum Indonesia yang sudah disadari sejak awal berdirinya supaya segera disesuaikan dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralis, heterogen menjadi terkendala dan sulit diwujudkan karena ragam nilai dan norma tersebut masing-masing berusaha mewarnai wajah hukum nasional<sup>12</sup>. Konsekuensinya politik hukum nasional yang sudah berusia lebih dari 72 tahun ternyata belum tersusun, bahkan hal terpenting dalam RKUHP yang sudah disusun oleh beberapa generasi/angkatan (bahkan banyak yang sudah meninggal) hingga kini (pemerintahan presiden Joko Widodo) ternyata masih mengendap dan belum selesai di DPR<sup>13</sup>.

Ilmuwan dan praktisi hukum juga tidak banyak yang mengkaji secara konsisten dan fokus dengan mengelaborasi ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam Indonesia secara sinergi terintegrasi disebabkan pluralitas politik budaya sehingga dampaknya, hukum di masyarakat lebih banyak bersetuhan dengan permasalahan sosial keagamaan yang bersifat praktis ketimbang permasalahan sosial keagamaan yang bersifat teologis yang keduanya membutuhkan dominasi hukum negara<sup>14</sup>. Fakta demikian memang sulit dihindari dalam konteks Indonesia sekaligus sebagai tantangan para ahli hukum untuk melahirkan seni politik baru disatu sisi sekaligus menghilangkan budaya politik transaksional pada sisi lain yang marak hingga sekarang<sup>15</sup>.

---

Satu Atap M.A dan Peradilan Agama," *Makalah* Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 13 September, 2000.

<sup>12</sup> Moh. Mahfud MD, "Supremasi Hukum di Era Globalisasi", *Makalah* dalam Studium General Pasca Sarjana STAIN Ponorogo, 2 Maret 2016. Lihat juga Muhammad Shohibul Itmam, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia, Kajian Terhadap Politik Hukum Era Reformasi", *Disertasi*, (IAIN Walisongo, Semarang, 2013).

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 5-20. Lihat juga A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004).

<sup>14</sup> Moh. Mahmud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah " <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>. 2012. Akses pada 1 Pebruari 2012 lihat Muhammad Shohibul Itmam, "Formulasi Studi Islam Perspektif Sosiologis", *Tsaqafa*, UIN Suka Yogyakarta, (2012).

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, "Supremasi Hukum di Era Globalisasi", *Makalah* dalam Studium General Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2 Maret, 2016.

Di tengah perdebatan hukum dan Ilmu Hukum, sosok ilmuwan hukum muslim yang berkompeten mengenyam pendidikan formal dan non formal, baik ilmu hukum umum maupun hukum Islam, sehingga kompetensinya tersebut UIN Walisongo meresmikan namanya sebagai gedung *Qodri Azizy Center* sebagai pusat kajian keilmuan<sup>16</sup>. Mendiang Qodri Azizy menawarkan gagasan ilmu hukum Indonesia yang diharapkan sesuai dengan realitas masyarakat hukum Indonesia yang pluralis sebagai hukum mayoritas sekaligus membangun politik hukum yang sesuai spirit ke-Indonesiaan secara dinamis pada sisi yang lain khususnya awal reformasi tahun 1999 yang sejalan dengan Garis Besar Haluan Negara<sup>17</sup>. Sayangnya gagasan Qodri Azizy tersebut belum banyak direspon oleh pakar hukum baik oleh teoritis hukum maupun praktisi hukum di Indonesia.

### **EKSPLORASI INDONESIA JURISPRUDENCE DI INDONESIA Hukum, Tujuan, Sifat, Obyek dan Alirannya**

Hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan. Hukum Indonesia tidak lepas dari peran para ahli hukum yang membagi dalam beberapa pengertian seperti Leon Duguit, hukum ialah segala tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaan pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Bagi Immanuel Kant, hukum ialah keseluruhan syarat-syarat dengan kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sementara menurut Soeroyo W., hukum dipahami sebagai gejala sosial bertujuan mengusahakan keseimbangan segala macam kepentingan sehingga terhindar dari kekacauan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Koran Suara Merdeka, Juli, 2013

<sup>17</sup> Tholhatul Choir, "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D", *Jurnal al-Qisth*, 2016.

Selanjutnya Utrecht, mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat.<sup>18</sup> Pendek kata, hukum tergantung dari sudut mana melihatnya<sup>19</sup> sebagai kerangka teoritis/konseptual yang menjadi rancangan yang dapat menegaskan dimensi-dimensi kajian utama serta mengungkap perkiraan hubungan-hubungan dalam pandangan tertentu.<sup>20</sup>

Dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori *etis* dan teori *utilities*. Teori *etis* mendasarkan pada etika. Isi hukum ditentukan pada keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan teori *utilities*, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar dengan prinsip dasarnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian.<sup>21</sup>

Telah dijelaskan di atas, bahwa agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu dan agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah Hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Pendek kata, hukum itu sebagai ide, kaidah dan institusi sosial.<sup>22</sup> Dengan demikian, Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang

---

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 37.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 11

<sup>20</sup> Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum* (Jakarta: BP. IBLAM, 2004), 10-11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 40-42

<sup>22</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Perspektif Soaial dalam Pemahaman Hukum* (Semarang: Agung Press, 1989), 1

tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.<sup>23</sup>

Sedangkan obyek hukum adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum (manusia dan badan hukum) berdasarkan hak dan kewajiban objek hukum yang bersangkutan. Jadi, objek hukum ialah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya.<sup>24</sup> Dalam konteks berhukum di Indonesia ditemukan berbagai macam aliran yang semua mengkristal dalam sumber utama yaitu Pancasila dan UUD 1945. Aliran tersebut terkait sistem hukum yang ada di Indonesia, sistem hukum nasional mengenai kesatuan dari berbagai sub-sistem nasional yang meliputi substansi hukum nasional, struktur hukum nasional dan budaya hukum nasional.<sup>25</sup>

Adapun terkait aliran hukum bisa ditemukan antara lain dengan aliran hukum alam dan positivisme. Berbicara mengenai hukum tidak lepas dari pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang mulai muncul sejak zaman kerajaan Yunani dan Romawi. Pengaruh aliran Yunani cenderung kepada pemikiran filsafat yang membahas mengenai cara berpikir merumuskan dan memecahkan suatu permasalahan sedangkan pemikiran kerajaan Romawi lebih kepada peraturan hukum mengenai konsep dan teknik yang berhubungan dengan hukum positif di bidang kebendaan, kontrak atau dikenal dengan hukum perdata.

Aliran hukum alam (*natural law* atau *Lex naturalis*) berpandangan bahwa hukum universal dan abadi, artinya berlaku di mana pun juga dan pada saat apapun juga. Adanya konsepsi hukum alam ini merupakan pencerminan dari usaha manusia dan kerinduan manusia pada keadilan mutlak, serta merupakan pencerminan dari usaha manusia untuk menemukan hukum yang lebih tinggi dari

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 40.

<sup>24</sup> Gadhafi Usman dalam <http://mygudangilmu98.blogspot.co.id/2016/09/subjek-objek-dan-badan-hukum.html?m=1>, akses pada 13 Maret 2018.

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia)*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), 12-13.

hukum positif. Sumbangsih pemikiran dari era Yunani dan Romawi mempunyai banyak jenis aliran hukum yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum. Tokoh dari hukum alam dipelopori oleh Zeno dan beberapa pendukungnya yaitu Plato, Aristoteles, Thomas Aquinas, serta Grotius.

Kaidah hukum adalah hasil dari perintah Tuhan dan langsung berasal dari Tuhan oleh karena itu ajaran ini mengakui adanya suatu hukum yang benar dan abadi sesuai dengan ukuran kodrat serta selaras dengan alam. Dicurahkan ke dalam jiwa manusia untuk memerintahkan agar setiap orang melakukan kewajibannya dan melarang supaya setiap orang tidak melakukan kejahatan. Hukum tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perwakilan rakyat bahkan Raja sekalipun.<sup>26</sup>

Sedangkan positivisme dalam pengertian modern adalah suatu sistem filsafat yang mengakui hanya fakta-fakta positif dan fenomena-fenomena yang bisa diobservasi dengan hubungan objektif fakta-fakta ini dan hukum-hukum yang menentukannya meninggalkan semua penyelidikan menjadi sebab-sebab atau asal usul tertinggi.<sup>27</sup> Jenis aliran positivisme hukum merupakan salah satu aliran yang telah mendominasi pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai negara sejak abad XIX. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif bahkan cenderung mengagung-agungkan hukum positif untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan.

### **Aliran Sejarah dan Utilitarianisme**

Sebagai reaksi terhadap para pemuja hukum alam di Eropa, timbul suatu aliran baru yang dipelopori oleh Friedrich Carl Von Savigny. Von Savigny berpendapat bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu penjelmaan dari jiwa atau rohani sesuatu bangsa selalu ada suatu hubungan yang erat antara hukum dengan kepribadian suatu bangsa.

---

<sup>26</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 115.

<sup>27</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 92.



Hukum itu menurut Von Savigny bukanlah disusun atau diciptakan oleh orang tetapi hukum itu tumbuh sendiri di tengah-tengah rakyat, hukum itu adalah penjelmaan dari kehendak rakyat yang pada suatu saat juga akan mati apabila suatu bangsa kehilangan kepribadiannya. Menurut pendapat tersebut jelaslah bahwa hukum itu merupakan suatu rangkaian kesatuan dan tak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa dan karena itu hukum itu senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Jelaslah pula bahwa pendapat Von Savigny ini bertentangan dengan ajaran aliran hukum alam yang berpendapat bahwa hukum alam itu berlaku abadi di mana-mana bagi seluruh manusia.<sup>28</sup>

Sedangkan Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Pemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam positivisme hukum, mengingat paham ini pada akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum pada terciptanya ketertiban masyarakat. tokoh-tokoh pelopor utama aliran ini diantaranya Jeremy Bentham, Jhon Stuart Mill, dan Rudolf Von Jhering.

Bentham berpendapat bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahan. Kebaikannya adalah kebahagiaan dan kejahatannya adalah kesusahan. Tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan.<sup>29</sup> Sedangkan Jhon Stuart Mill, tujuan manusia mencapai kebahagiaan, Bukankah benda atau sesuatu hal tertentu. Pemikirannya menjelaskan hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan kelompok. Menurut Mill keadilan berdasarkan hati nurani.

Sementara Rudolf Von Jhering, dengan pandangan yang sedikit berbeda dengan Bentham, Jhering menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Pandangan

---

<sup>28</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 60-61.

<sup>29</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 133-134.

Jhering ini masuk dalam aliran utilitarianisme disebabkan arah pandangan tetap mendefinisikan kepentingan dengan mendeskripsikan sebagai pengajaran kesenangan dan menghindari penderitaan. Fokusnya adalah perlindungan terhadap semua kepentingan manusia dengan kemanusiaannya.

***Sociological Jurisprudence, Realisme Hukum dan Freirechtslehre***

Aliran sosiologis memandang hukum sebagai kenyataan sosial dan bukan hukum sebagai akidah. Menurut aliran sosiologi, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, dan lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>30</sup> Aliran ini dipelopori oleh Max Weber, Emile Durkheim, Eugene Ehrlich, Roscoe Pound, dan tokoh lain semisal Benyamin Cordozo, Kantorowicz, Gurvitch.

Adapun aliran realis mengatakan bahwa hukum itu apa yang dibuat oleh hakim melalui putusannya dan hakim lebih layak disebut membuat hukum daripada menemukan hukum. Aliran ini selalu menekankan pada hakikatnya manusiawi pelaksanaan hukum sehingga para penganutnya menekankan agar pendidikan hukum senantiasa mengupayakan mahasiswanya untuk mendatangi dan mengenali proses peradilan.<sup>31</sup>

Kaum realis tersebut berdasarkan pemikirannya pada suatu konsepsi radikal mengenai proses peradilan. Menurut mereka bahwa *game* itu lebih layak disebut sebagai pembuat hukum daripada menemukannya karena hakim harus selalu melakukan pilihan, asas mana yang akan diutamakan dan pihak mana yang akan dimenangkan. Aliran realis selalu menekankan pada hakikat manusiawi dari tindakan tersebut. Pokok-pokok pendekatan kaum realis antara lain: Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial dan hendaknya konsepsi hukum itu menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan.

---

<sup>30</sup> Ibid, 141.

<sup>31</sup> Ibid, 149.

Sedangkan aliran hukum bebas (*Freirechtslehre*) merupakan penentang paling keras terhadap positivisme hukum. Aliran hukum bebas berpendapat bahwa hakim mempunyai tugas menciptakan hukum. Penemu hukum yang bebas tugasnya bukanlah menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian yang tepat untuk peristiwa konkret, sehingga peristiwa-peristiwa berikutnya dapat dipecahkan oleh norma yang diciptakan oleh hakim.<sup>32</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum bebas bukanlah peradilan yang tidak terikat pada undang-undang. Hanya saja, undang-undang tidak merupakan peranan utama, tetapi sebagai alat bantu untuk memperoleh pecahan yang tepat menurut hukum dan yang tidak perlu harus sama dengan penyelesaian undang-undang. Tujuan dari aliran *Freirechtslehre* adalah, pertama, memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberi kebebasan kepada hakim tanpa terikat undang-undang tetapi menghayati data kehidupan sehari-hari. Kedua, membuktikan bahwa dalam undang-undang terdapat kekurangan-kekurangan dan kekurangan itu perlu dilengkapi.<sup>33</sup>

## **INDONESIAN JURISPRUDENCE PERSPEKTIF AHMAD QODRI AZIZY**

### **Epistemology Eklektisisme; Antara Hukum Islam dan Hukum Umum**

Eklektisisme merupakan gagasan mendasar yang dibangun A. Qodri Azizy adalah dengan istilah eklektisisme hukum<sup>34</sup> yang menurut kamus besar bahasa Indonesia eklektik diartikan dengan upaya yang bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sumber. Eklektisisme juga diartikan dengan paham atau aliran filsafat yang mengambil langkah yang terbaik dari semua sistem. Dalam pembahasan mengenai istilah eklektisisme sebagai paham, sebagaimana yang dikemukakan Azizy, ada yang beranggapan

---

<sup>32</sup> Ibid, 150.

<sup>33</sup> Ibid, 151-152.

<sup>34</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 12.

berkonotasi kurang positif karena cenderung bermakna mencari yang mudah dan enak saja. Oleh karena itu, istilah eklektisisme sebagaimana yang dimaksudkan Azizy dipahami sebagai pendekatan akademik, bukan sebuah paham, dan bukan pula sebagai proses untuk membangun sebuah aliran. Jadi, jika dikaitkan dengan pembahasan hukum nasional, sebagaimana yang diungkapkan Busthanul Arifin, maka eklektisisme di sini maksudnya adalah membentuk hukum nasional Indonesia dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia.<sup>35</sup> Pendek kata eklektisisme adalah sebuah pendekatan ilmiah dengan meramu berbagai sumber menjadi satu formulasi yang aktual sesuai perkembangan pemikiran manusia.

Pemikiran A.Qodri Azizy tentang eklektisisme jika ditinjau dari penggunaan bahasa Arab tampaknya memiliki kedekatan maksud dengan *talfiq*. Jika eklektik artinya memilih sesuatu (hukum) di antaranya mana yang lebih baik, maka *talfiq* artinya mengamalkan lebih dari satu pendapat (mazhab) yang dianggap baik. Sebagaimana arti *talfiq* dalam Kamus Ushul Fiqih adalah mengamalkan dua pendapat dalam satu kasus secara bersamaan; atau mengamalkan salah satunya, dengan tetap dipengaruhi oleh yang kedua; atau melaksanakan ibadah dengan cara yang disusun dari gabungan *ijtihad* para *mujtahid* dalam persoalan, akan tetapi salah satu dari para Imam *mujtahid* yang diperhitungkan itu tidak mengakui tata cara demikian.

Atas dasar itu, hubungan antara hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat menurut Syaukani bukan dalam suasana konflik, tetapi mengarah pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi. Dengan kata lain, ketiga sistem hukum itu saling bergantung (interdependensi) satu sama lain. Pandangan Syaukani ini terinspirasi dari bukunya A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, yang merupakan buku primer dalam karyanya. Jika ditelusuri istilah eklektisisme sebagai

---

<sup>35</sup> Busthanul Arifin, "Pengantar", dalam A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), xiv.

teori hukum sebagaimana yang diasumsikan Syauckani, istilah eklektisisme tersebut merupakan buah dari gagasan dari pemikiran A. Qodri Azizy, di mana Azizy sendiri merupakan seorang tokoh anak bangsa yang lahir di Indonesia. Tidak ada pemikirannya tersebut muncul dan diterapkan dalam kondisi dan struktur sosial yang berbeda. Pemikirannya tersebut adalah suatu tawaran dan solusi dalam menjawab problem pembentukan hukum di tanah air berdasarkan pilihan dari berbagai sistem hukum yang ada yang akan dijadikan sebagai hukum yang berlaku untuk masyarakat Indonesia.<sup>36</sup>

Dengan demikian, eklektisisme yang dianggap sebagai teori hukum, jika dilihat dari latar belakang munculnya tidaklah sama dengan teori hukum yang dihasilkan oleh para pakar hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. eklektisisme hanya sekedar refleksi pemikiran yang muncul atas penilaian sistem hukum yang ada di dunia yang bisa saja saling mempengaruhi, yang oleh karenanya disebut sebagai teori interdependensi.<sup>37</sup> Dengan demikian rancang bangunan epistemologi yang dibangun A. Qodri Azizy dengan dua pendekatan; demokrasi dan keilmuan; pertama, secara umum demokrasi adalah sistem politik ideal dan ideologi yang berasal dari Barat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat, warga masyarakat yang telah terkonsep sebagai warga negara.

Demokrasi ini kemudian dibangun dan dikembangkan sebagai suatu rangkaian institusi dan praktek berpolitik yang telah sejak lama dilaksanakan untuk merespon perkembangan budaya, dan berbagai tantangan sosial dan lingkungan di masing-masing negara. Ketika demokrasi Barat mulai ditransplantasikan ke dalam negara-negara non-Barat dan beberapa negara bekas jajahan yang memiliki sejarah dan budaya yang sangat berbeda, demokrasi tersebut memerlukan

---

<sup>36</sup> Yudarwin, "Eklektisisme Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum Studi Kritis Atas Gagasan Ahmad Qodri Azizy Dalam Mewujudkan Hukum Nasional," *Tesis*, (UIN Sumatera Medan, 2016)

<sup>37</sup> *Ibid*,

waktu untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, dan mengalami berbagai perubahan dalam penerapannya sesuai dengan lingkungan barunya yang berbeda.

Terdapat sesuatu hal yang sering muncul menjadi permasalahan dalam praktek demokrasi, yaitu masalah bagaimana pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat itu diimplementasi dan direalisasi, sehingga efektif dalam praktek dan dalam kenyataan. Dalam konteks tersebut, demokrasi hendak menyajikan pemaparan sebagai bahan pemikiran yang bertalian dengan konsep demokrasi, termasuk di dalamnya partisipasi demokrasi dan kehidupan bernegara yang demokratis.

Kegiatan dalam mencari pengetahuan tentang apapun, selama itu terbatas pada objek empiris dan pengetahuan tersebut diperoleh dengan mempergunakan metode keilmuan, adalah sah untuk disebut keilmuan. Orang bisa membahas suatu kejadian sehari-hari secara keilmuan, asalkan dalam proses pengkajian masalah tersebut dia memenuhi persyaratan yang telah digariskan. Sebaliknya tidak semua yang diasosiasikan dengan eksistensi ilmu adalah keilmuan.

Pada dasarnya, ditinjau dari sejarah cara berpikir manusia, terdapat dua pola dalam memperoleh pengetahuan. *Pertama*, adalah berpikir secara rasional. Berdasarkan faham rasionalisme ini, *idea* tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui *idea* tersebut, namun tidak menciptakannya dan tidak pula mempelajarinya lewat pengalaman. *Idea* tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuannya, diperoleh lewat berpikir secara rasional, terlepas dari pengalaman manusia yang kemudian mempertanyakan bagaimana kalau seandainya kebenaran yang disepakati berdasarkan berpikir secara rasional tersebut tidak sesuai dengan pengalaman hidup. Maka metode berpikir seperti ini dianggap masih lemah untuk menyimpulkan kebenaran dengan kesepakatan bersama.

Maka dari itu, muncullah kemudian cara berpikir lain, yang disebut dengan pola berpikir empiris. Cara berpikir ini sama sekali berlawanan dengan cara berpikir di atas (rasional). Cara berpikir

empiris menganjurkan bahwa kita harus kembali ke alam untuk mendapatkan kebenaran. Menurut pandangan ini, pengetahuan itu tidak ada secara apriorik di benak kita, melainkan harus diperoleh dari pengalaman. Argumentasi demikian bisa dibenarkan dengan mendialogkan beberapa unsure ilmu yang ada sebagai pendekatan akademik, bukan sebuah paham, dan bukan sebagai proses untuk membangun sebuah aliran.<sup>38</sup> Oleh karenanya jika dikaitkan dengan pembahasan hukum nasional, sebagaimana yang diungkapkan Busthanul Arifin, maka eklektisisme di sini maksudnya adalah membentuk hukum nasional Indonesia dengan secara kritis memilih unsur-unsur dari doktrin hukum yang memang berlaku di Indonesia.<sup>39</sup>

### **Konsep A. Qodri Azizy dalam *Indonesian Jurisprudence***

Sebagaimana dijelaskan bahwa *Indonesian Jurisprudence* dalam gagasan A. Qodri Azizy secara epistemologis dirancang dengan memposisikan hukum agama dan hukum murni secara seimbang. Epistemologi, dari kata *episteme* (pengetahuan) dan *logos* (kata/pembicaraan/ilmu) adalah cabang “filsafat” yang berkaitan dengan asal, sifat, karakter dan jenis “pengetahuan”. Topik ini termasuk salah satu yang paling sering diperdebatkan dan dibahas dalam bidang filsafat, misalnya tentang apa itu pengetahuan, bagaimana karakteristiknya, macamnya, serta hubungannya dengan kebenaran dan keyakinan. *Epistemologi* atau tetori pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian-pengandaian, dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia.

Konsep A. Qodri Azizy menawarkan sistem atau metode yang dirangkum dari berbagai sumber.<sup>40</sup> Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode,

---

<sup>38</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 12.

<sup>39</sup> Busthanul Arifin, “Pengantar”, dalam A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), xiv.

<sup>40</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), 12

diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis. Bagaimana dengan epistemologi hukum Islam sekarang ini, sehingga hukum Islam perlu didekatkan dengan teori sistem, dan metodologi guna menjawab terhadap perkembangan masyarakat global sekarang ini yang meliputi hampir semua aspek kehidupan umat manusia, maupun hal-hal yang masuk kategori *habl min Allah* (hubungan umat manusia dengan Allah).<sup>41</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka konsep yang dipakai A. Qodri Azizy dapat dipahami berikut; pertama, Hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan as-Sunnah harus mampu menjawab problema-problema masyarakat modern atau kontemporer dengan cara selalu melakukan pengkajian dengan menggunakan pendekatan multidisipliner sesuai dengan paradigma perkembangan ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini. Kedua, Alqur'an sebagai teks yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia harus tetap aktual, yakni *shalih li kulli zaman wa makan* yang tidak terbatas pada ruang dan waktu tertentu, tetapi akan bersifat universal pada semua masyarakat di masa kini, esok dan yang akan datang. Meskipun ada keterbatasan teks pada sisi lain perkembangan dinamika masyarakat yang terus berkembang, perlu dilakukan pemahaman dan penafsiran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan keilmuan atau interdisipliner dan interkoneksi, dan ketiga, menggunakan *hermeneutika double movement* sebagaimana yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai upaya membaca Alqur'an sebagai teks masa lalu dengan memperhatikan konteks sosio-historis untuk mencari makna otentik (*original maening*) dan nilai-nilai ideal moral, lalu kembali ke masa sekarang untuk melakukan kontekstualisasi terhadap pesan-pesan universal dan eternal Alqur'an tersebut yang hendak diaplikasikan di era kekinian atau kontemporer.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, 1-4

<sup>42</sup> Mahfudz Junaedi, "Epistemologi Hukum Islam



## **INDONESIAN JURISPRUDENCE PERSPEKTIF AHMAD QODRI AZIZY**

### **Integrasi Hukum Islam dan Hukum Umum dalam *Indonesian Jurisprudence***

Berbeda dengan kebanyakan ilmuwan lainnya, A. Qodri Azizy sebagai pakar hukum umum disatu sisi namun sekaligus pakar hukum Islam pada sisi yang lain mempunyai konsep integrasi hukum Indonesia dengan merumuskan tafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah dalam konteks sosial budaya, ekonomi dan politik. Baginya melakukan integrasi atas keilmuan hukum islam dan hukum umum dalam konteks Indonesia merupakan keniscayaan dengan melakukan perubahan mendasar secara paradigmatik dalam memandang ilmu-ilmu keislaman, sehingga dapat menjawab problem-problem keilmuan yang dikhotomis, baik di lingkungan PTKEI maupun di Indonesia pada umumnya. Bangunan dan struktur keilmuan yang dibangun ini pada gilirannya akan tercermin pada pembentukan nama-nama fakultas dan program studi (baru) bahkan kurikulum yang akan dibentuk pun pada dasarnya merupakan penjabaran dari struktur keilmuan tersebut.

Sesuai kajian diatas, sebenarnya gagasan mengenai adanya ilmu hukum Islam (*Islamic jurisprudence*) yang dapat dipahami dalam kerangka keilmuan hukum secara umum ini telah dikemukakan oleh Busthanul Arifin dan juga Qodri Azizy walaupun keduanya belum menawarkan rumusan konkrit mengenai bangunan "ilmu hukum Islam" yang dimaksud, bahkan sampai dengan sekarang, gagasan keduanya tersebut belum ditindaklanjuti oleh para ahli hukum Islam setelahnya. Dunia modern dikembangkan berdasarkan pada dua peradaban besar yang berkembang hingga saat ini. Kedua peradaban tersebut adalah *Western Civilization* dan *Religious Civilization*. Dari kedua peradaban tersebut, *Western Civilization* mendominasi tatanan dunia terutama yang dikembangkan Eropa dan Amerika, sekaligus berbeda dengan apa yang disebut dengan *Religious Civilization* yang lebih banyak bernuansa Islam dan umat Islam. Kedua peradaban itulah yang seringkali berhadapan, baik dalam bentuk konflik (*conflict*) maupun benturan (*clash*). Pertarungan dua peradaban

tersebut berimplikasi pada hampir semua aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal paradigma keilmuan. Paradigma Barat modern yang sekuler telah membelah dunia pendidikan di hampir semua dunia Islam kepada dua paradigma besar, yaitu pendidikan umum yang lebih berorientasi pada pemikiran Barat modern yang sekuler dan pendidikan yang sejak awal mendasarkan keilmuannya pada ajaran Islam (syariah).

Akibat dari dikhotomi paradigma keilmuan tersebut, di dunia Islam sekarang ini muncul perbedaan besar, yaitu di satu sisi telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, tetapi di sisi lain pemikiran Islam lebih terlihat stagnan (berhenti) bahkan mengalami kemunduran yang sangat jauh. Lebih dari itu, upaya untuk mempertahankan "stagnasi pemikiran" atas nama menjaga kemurnian ajaran Islam (ortodoksi) terus dilakukan di banyak dunia Islam. Lebih jauh, kalim kebenaran keilmuan sekarang menjadi sesuatu yang dikalim oleh setiap peradaban, baik barat maupun timur khususnya.

### **Epistemologi Indonesian Jurisprudence; Dari Eklektisisme Menuju Positivisasi Hukum Islam Indonesia**

*Indonesian Jurisprudence* melalui eklektisisme hukum menuju positivisasi hukum Islam di Indonesia terdapat tiga faktor penting yang berpengaruh sebagai peluang dan tantangan yaitu, faktor politik, faktor filosofis dan faktor sosiologis yang ketiganya saling berkaitan dalam membentuk sistem hukum dan politik hukum dalam pembangunan hukum nasional. Positivisasi hukum Islam terkait dengan pembaharuan hukum Islam di Indonesia, trend kajian Islam moderen, pengembangan metodologi studi agama, kajian ilmu hukum Islam yang menyatu dengan ilmu hukum umum, politik hukum, menghilangkan dikotomi antara hukum sakral dan hukum sekuler dalam koteks teori hukum murni dan lain sebagainya. Atas dasar itulah kiranya juga perlu diterima ketika Satjipto Rahardjo mengaggas teori hukum progresif, Barda Nawawi Arief dengan teori integral kontekstual dan Qodri Azizy dengan teori eklektisisme hukumnya serta istilah-istilah lain dari para ilmuan hukum Indonesia

yang semuanya berorientasi pada perlunya membangun hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Oleh karenanya positivisasi hukum Islam di Indonesia tidak lepas dari studi terkait agama, hukum dan politik di Indonesia secara kolektif dan berkesinambungan.

Atas dasar itulah positivisasi hukum Islam dalam suatu tatanan negara hukum (*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila ini, mengarah pada pemahaman bahwa masyarakat muslim Indonesia mengamalkan (sebagian) hukum ajaran agamanya (*shariah*) dan sebagian yang lain harus tunduk kepada "hukum negara" yang diadopsi dari Barat. Tentu saja secara simplistis dapat diasumsikan bahwa sepanjang sejarahnya, perjuangan menegakkan hukum Islam diwilayah negara berdasarkan Pancasila ini senantiasa mengalami masa-masa ketegangan (*tension*) dan *bergaining of power* yang cukup melelahkan, baik dengan eksponen bangsa yang lain maupun dengan kekuasaan negara sebagai pola artikulasi relasi keduanya. Dialektika hukum Islam dengan kekuasaan politik negara berdasarkan Pancasila terjadi secara terus menerus sejak merintis negara ini. Pada wilayah inilah politik hukum suatu negara memegang peranan penting bahkan kadang menghegemoni dalam menentukan pelaksanaan hukum Islam khususnya era reformasi.

Positivisasi hukum Islam berarti memberikan peran sepenuhnya kepada hukum yaitu sebagai salah satu sisi dari peran hukum sebagai *a tool of social engineering*. Jika dilihat secara jernih dan menyeluruh, hukum itu sesungguhnya ibarat pisau bermata dua. Di satu pihak, hukum bisa menjadi hukum yang menindas (*repressive laws*), tetapi di lain pihak hukum bisa membantu ke arah perubahan (*facilitatif laws*), atau sebagai sarana bagi perubahan sosial (*agent of social change*).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa di dalam Pancasila dan UUD 1945 terkandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang luhur bagi penyelenggaraan negara. Diantaranya adalah prinsip ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Mempertimbangkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dan negara

Pancasila yang diidealkan Orde Baru tentu saja suatu masyarakat dan negara yang anti-otoritarianisme dan totaliterisme dalam segala bentuknya. Hal inilah yang nampaknya senada dengan tujuan proyek positivisasi hukum Islam sesuai UU No. 12 Tahun 2011 khususnya Pasal 18 tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai penentu penting tidaknya suatu undang-undang baru bagi negara Indonesia. Namun masa sebelum reformasi tidak dilengkapi dengan piranti hukum yang mendukung secara demokratis.

Secara sosiologis, diakui bahwa realitas politik Orde Baru mempengaruhi bentuk-bentuk pemahaman keagamaan di Indonesia, terlebih lagi bagi agama Islam. Terbentuknya Kompilasi Hukum Islam yang saat itu dibidani oleh Departemen Agama RI dan Mahkamah Agung RI jelas merupakan wujud pemahaman keagamaan yang dikehendaki politik hukum Orde Baru. Hukum Islam macam apa yang dibutuhkan pembangunan proyek utama Orde Baru merupakan titik tolak pengembangan pemikiran keislaman dan pembentukan hukum Islam di Indonesia. Idiologi Orde Baru di antaranya menuntut perubahan sosial keagamaan, dan modernisasi umat Islam. Ini berarti suatu tuntutan untuk mengubah nilai-nilai keagamaan "tradisional" menjadi nilai-nilai keagamaan yang "modern", mengubah mentalitas tradisional menjadi mentalitas modern. Termasuk bagian program ini adalah melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum nasional sebagai titik tolak politik hukum Orde Baru.

Atas dasar fenomena itulah politik hukum era reformasi menunjukkan peran fungsi semua hukum, semua nilai dengan kesadaran hukum yang berkembang secara nasional. Pemerintah mengakomodasi semua nilai yang berkembang tanpa menafikan satu nilai yang bisa mengurangi keharmonisan hukum nasional dalam konteks pembangunan sistem hukum nasional. Politik hukum era reformasi jelas sangat mendukung terhadap terlaksananya proyek positivisasi hukum Islam. Argumentasi ini sekaligus memperjelas bahwa politik hukum dalam kondisi otoriter belum tentu melahirkan produk hukum yang otoriter sebagaimana politik hukum yang

demokratis belum tentu melahirkan produk hukum yang demokratis juga. Sehingga dalam konteks Indonesia terkait pembangunan sistem hukum nasional adalah akomodasi pemerintah terhadap semua nilai yang berkembang, sehingga melahirkan suatu fenomena politik dimana setiap kompetensi dalam kompetisi pembangunan hukum akan diakomodir oleh pemerintah karena falsafah negara adalah demokrasi Pancasila. Model inilah yang oleh penulis disebut dengan teori Balapan Kompetensi. Kompetisi kompetensi dalam konteks demikian merupakan suatu keniscayaan bagi setiap aliran dan agama di Indonesia.

### **Konsep Ilmu Hukum Indonesia *Indonesian Jurisprudence* Perspektif Ahmad Qodri Azizy**

Dalam merumuskan konsep hukum A. Qodri Azizy mengaitkan dengan masalah mazhab. Mazhab yang Mazhab akhirnya bersifat doktrin dogmatis-apologis dan *taqlid oriented*. Namun di sisi lain, terdapat 'kaum-kaum kiri' yang menafikkan *sense of the art* warisan khazanah intelektual klasik karena dianggap *out of the date* dan menyerukan ijtihad yang sama sekali baru. 'Mazhab kiri' ini akhirnya bersifat *liberal a historis-polemis* dan *unhistorical continuity oriented*. Oleh karena itu perlu dilakukan dekonstruksi (konsep) ijtihad.

Apalagi bila dalam konteks Indonesia, pembahasan hukum Islam dianggap terbatas pada wewenang atau kelembagaan Peradilan Agama *an sich*. Selain mempersempit diskursus dan implementasi hukum Islam, juga akan menimbulkan bias polarisasi dikotomi hukum Islam dan hukum umum yang diposisikan menjadi dua kutub yang sama sekali bertentangan, yang menurut Azizy sama saja dengan sekularisme (bukan sekularisasi). Menurutnya, dengan demikian sebenarnya sedang berlangsung praktik proses sekularisme hukum, selain hukum keluarga. Padahal masih banyak yang seharusnya dipasok atau dimasuki oleh hukum Islam sebagai salah satu bahan baku hukum nasional: dari materi hukum, etika penegak hukum, maupun etika kelembagaan itu sendiri.

Namun, realisasinya tetap dituntut agar demokratis yang mencerminkan kompetisi bebas dan kemungkinan terjadinya eklektisisme, bukan pemaksaan dari rezim untuk menerapkan salah satunya. Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan dan dalam proses demokratisasi, bukan indoktrinasi. Positivisasi ini melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sistem politik yang demokratis.

Pemikiran ijtihad Qodri Azizy adalah dalam kerangka mengurai stagnansi hukum Islam terhadap dinamika sosial budaya dengan berbagai konteks yang ada. Teori ini adalah teori menengah (*messo*) dari teori perubahan hukum (*taghayyur al-ahkām*) yang bersifat makro, berdasarkan kaidah *taghayyur al-ahkām bi taghyur al-amkinah wa al-azminah wa al-ahwal, wa an-nīyat wa al-'awaīd*. Dalam kaidah ini terdapat hubungan kausal antara hukum dengan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan. Hukum sebagai akibat, yang lainnya (konteks) sebagai sebab (*al-'illah*). Teori ini digunakan dalam mengkaji ijtihad sebagai daya kreatif tinggi mujahid atau fakih yang berkelindan dengan tuntutan internal dan eksternal dari kemajemukan masyarakat muslim, dan interaksi dengan berbagai macam perangkat pranata sosial, tradisi dan teknologi.

Hukum Islam sebagai doktrin normatif-etik tidak lepas dari konteks tempus dan lokus keberlakuannya. Daerah Arabia yang menjadi wilayah awal kemunculan Islam dengan berbagai konteks sosio-kulturalnya ikut memengaruhi desain hukum dan paradigmanya. Namun, penyebarluasan Islam. dengan berbagai ajarannya meniscayaakan asimilasi terhadap kondisi objek dakwah. Dalam ranah mikro maupun makro tentu sudah ada tatanan sedemikian rupa sebagai local genius peradaban tertentu. Dalam konteks Asia Tenggara, peradaban Timur yang dibopong Islam mampu ramah menyapa aset-aset kultur pribumi dan berintegrasi menjadi local genius baru. Islam mampu bergumul dan berdialektika dengan berbagai doktrin lokal sesuai kebutuhan dan naluri masyarakat.

Kreativitas dan pembaharuan dalam pengambilan hukum Islam menjadi agenda penting umat Islam dalam mengisi reformasi hukum Indonesia. Era ini ditandai dengan arah dan kebijakan hukum nasional yang sekaligus politik hukum nasional harus berlandaskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999. Dalam hal ini hukum Islam disandingkan dengan hukum Adat dan hukum Barat sebagai bahan baku hukum Nasional. Selanjutnya di tengah persaingan ketiganya, agar dapat kian diberlakukan hukum Islam dituntut untuk mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan berbangsa dan bernegara.

Sangat untuk memberangus teori *reseptie*, dibawa Qodri Azizy dalam kajian historiknya. Hal ini terkait pembahasan wewenang Pengadilan Agama yang dimarginalisasikan oleh teori *reseptie* menjadi Peradilan “Pupuk Bawang” yang martabatnya seolah-olah dibuat di bawah peradilan Negeri. Peradilan Agama yang mengaplikasikan hukum Islam atas politik pemerintahan kolonial dibuat hanya terbatas pada masalah nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTRC) saja. Hakim Peradilan Agama juga mengalami diskriminasi dibanding hakim Pengadilan Negeri dalam hal gaji dan hak-hak keprofesiannya.

Corak pemikiran hukum Islam bila dirunut mengalami diskontinuitas sejarah dalam konsep bermazhab dan pemberlakuan hukum Islam. Dari mulai generasi mazhab klasik yang begitu membuka kebebasan ijtihad, lalu muncul ideologisasi dan stagnansi mazhab dengan wacana tertutupnya pintu ijtihad. Abad 18 ditandai dengan kolonialisme dengan pengebirian hukum Islam, taris ulur kepentingan rezim dan silang sengkabut agama-negara, hingga gerakan kebangkitan, adaptabilitas, dan pembaharuan hukum Islam.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam telah mampu memberikan tawaran yang meyakinkan, baik dari segi sumber, metode maupun aplikasinya. Pasca reformasi, dengan adanya GBHN 1999 mengorientasikan arah baru pembangunan hukum nasional yang benar-benar berkepribadian keindonesiaan. Hukum Islam

menjadi bahan baku utama hukum nasional, selain hukum Adat dan hukum Barat. Ketiganya telah sejajar dan diimplementasikan secara eklektis sesuai sosio-kultural masyarakat dan kebutuhan zaman. Demokratisasi dan kebebasan akademik membuka peluang ketiganya untuk berbicara banyak dan memenangkan hati masyarakat. Hukum Islam memiliki kelebihan tersendiri, karena disertai dimensi transenden. Bukan hanya berkonsekuensi administratif di dunia, namun juga menuntut pertanggungjawaban ukhrawi kelak.

## **PENUTUP**

Tulisan ini menyimpulkan dengan tegas bahwa epistemologi pemikiran A. Qodri Azizy dalam *Indonesian Jurisprudence* adalah menggunakan paradigma yang mengintegrasikan antara pendekatan demokrasi dan keilmuan. Penyatuan atau integrasi Demokrasi dan keilmuan dipandang paling memungkinkan untuk mejadi solusi atas problem keilmuan hukum di Indonesia yang endingnya adalah kesejahteraan bangsa dan Negara. Pendek kata, epistemologi dalam *Indonesian Jurisprudence* perspektif A. Qodri Azizy adalah epistemologi integratif dari berbagai sumber secara eklektik untuk formulasi keilmuan hukum yang terkait dengan dinamika sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Epistemologi integratif inilah yang menunjukkan adanya wajah baru secara dinamis dalam berhukum di Indonesia.

Sedangkan konsep Ilmu Hukum Indonesia *Indonesian Jurisprudence* perspektif A. Qodri Azizy, adalah sebuah konsep yang menegaskan bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam konteks pengembangan ilmu hukum Indonesia, *Indonesian Jurisprudence*. Konsep ilmu hukum tersebut dilakukan dengan upaya teknis berupa positivisasi hukum Islam melalui integrasi ilmu hukum Indonesia dan hukum Islam Indonesia menuju Ilmu hukum Indonesia yang sesungguhnya. Konsep A. Qodri Azizy tersebut didasari suatu argumentasi ilmiah yang menegaskan bahwa ilmu



hukum Indonesia mengalami rekayasa secara ilmiah dari politik hukum Belanda sejak kemerdekaan hingga sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Journal article*

- Choir, Tholhatul, "Upaya Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Review Terhadap Buku Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum Karya Prof. A. Qodri Azizy, Ph.D", *Jurnal al-Qisth*, (2016).
- Itmam, Muhammad Shohibul, "Formulasi Studi Islam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Thaqaifiyyat*, vol. 13, no. 2 (2012).
- Itmam, Muhammad Shohibul, "Hukum Islam dalam Pergumulan Politik Hukum Era Reformasi", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol.13, (2013).

### *Books*

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Moderen dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LkiS, 2010.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.
- Arifin "Masalah Konsep Satu Atap M.A dan Peradilan Agama," Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 13 September, 2000.
- Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesi, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Dimiyati, Khudzaifah, *Teoritisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Dirjosisworo, Sudjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1983.
- Effendi, Masyhur, *Filsafat Hukum*, Jakarta: STIH IBLAM, 2005.
- Gunaryo, Ahmad, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam di Indonesia, Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan Pupuk Bawang Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Belajar Kerjasama dengan IAIN Walisongo, 2006.
- Itmam, Muhammad Shohibul, *Kontribusi Pemikiran Islam Tentang Demokrasi dalam Pembangunan Hukum Nasional*, Ponorogo: STAIN Press, 2014.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rosdakarya, 2004.
- Lukito, Ratno, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Alvabert, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonsesia* Jakarta: Gama Media, 2001.
- Siroj, Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Telaah Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.
- Soedarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Soemitro, Roni Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Suryabrata, Sumardi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Madhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta, LKiS, 2001.

*Disertations*

Itmam, Muhammad Shohibul, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia; Kajian Terhadap Politik Hukum Era Reformasi", (Disertasi IAIN Walisongo, 2013).

*Another Sources*

M. Mahfud MD, "Supremasi Hukum di Era Globalisasi", Makalah dalam Studium General Pascasarjana STAIN Ponorogo, 2 Maret 2016.

M. Sularno "Syari'at Islam dan Upaya pembentukan Hukum Positif di Indonesia" 2012, diakses pada 05 Oktober 2012, dalam <http://journal.uin.ac.id/index.php/JHI/article/viewFile/245/240>,

Moh. Mahmud MD, "Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syariah " dalam <http://law.uin.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/1%20M.Alim.pdf>. Akses pada 1 Pebruari 2012

Koran *Suara Merdeka*, Juli, 2013

Abdurrahman Wahid, *Wawancara*, September 2009

